



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAYANI BINTI SYAMSUDDIN;**
2. Tempat lahir : Tarampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 April 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tarampang Kelurahan Tanah Lemo
Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Rahmayani Binti Syamsuddin ditahan dalam rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAYANI BINTI SYAMSUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"* sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan sesuai surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 3629 HG;
Dikembalikan kepada korban melalui Saksi ANDI ASWAN S.Sos BIN ADNI BATARAWAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS;
Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAYANI BINTI SYAMSUDDIN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas kejadian ini dan memohon supaya diberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RAHMAYANI Binti SYAMSUDDIN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Ling. Tokambang Kel. Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban A. BATARAWAN Bin ABD RAHMAN mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul plat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan DD 3629 HG yang bergerak dari arah timur menuju arah barat lalu membelok ke arah utara dari arah Bira menuju arah Bulukumba Kota, kemudian pada saat korban membelok ke arah Lorong SMA 3 (tiga) dengan kecepatan kurang lebih 20 Km/Jam, Terdakwa muncul dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra plat kendaraan DD 4219 HS yang bergerak dengan laju kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam dari arah samping kanan korban kemudian menabrak samping kanan motor korban A. BATARAWAN, sehingga mengakibatkan korban A. BATARAWAN Bin ABD RAHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul plat kendaraan DD 3629 HG mengalami luka robek pada betis sebelah kanan dan selanjutnya korban dirawat di RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA selama 5 (lima) hari dan selanjutnya atas peristiwa tersebut korban A. BATARAWAN Bin ABD RAHMAN setelah dilakukan perawatan selama 5 (lima) hari korban meninggal dunia di RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban A. BATARAWAN Bin ABD RAHMAN, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/III/RSUD – BLK/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ILHAM KARIM yang pada pokoknya menerangkan :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

1. Riwayat perlukaan: nyeri dan luka post *hecting* 1 kali pada betis sebelah kanan dialami sejak jam 10.00 akibat kecelakaan lalu lintas ganda, tidak pusing, tidak muntah, dan tidak ada riwayat pingsan;
2. Keadaan umum : sakit sedang;
 - a) Kesadaran : *compos mentis* (sadar penuh);
 - b) Nadi : delapan puluh kali per menit;
 - c) Frekuensi napas : dua puluh kali per menit;
 - d) Tekanan darah : seratus tiga puluh sembilan per delapan puluh dua millimeter air raksa;
 - e) Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat *celcius*;
3. Pemeriksaan Fisik
 - a. daerah kaki : luka *post hecting* 1 kali pada betis sebelah kanan;
4. Pada pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium darah berupa darah rutin, GDS, CT/BT, Ur, Cr, golongan darah, GOT, GPT, serta dilakukan pemeriksaan radiologi berupa Foto *Cruris Dextra AP* dan *Lateral*. Dan dari hasil foto, *Cruris Dextra AP* dan *Lateral* didapatkan adanya *fraktur komplrit 1/3 distal os tibia dan fraktur segmental 1/3 distal os fibula dextra*;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



5. Pengobatan dan tindakan : Pada pasien terpasang infus dari PKM, guyur RL 500 cc, dan pemberian obat suntik kemudian pasien rawat inap di rumah sakit;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka *post hecting* satu kali pada betis sebelah kanan. Luka ini sesuai dengan karakteris luka akibat trauma benda tumpul;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/32/RSUD-BLK/2024 yang dikeluarkan RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA yang ditandatangani oleh dr. Sufandi Fahmi dan kepala Ruangan/Perawatan Hj. Hendrawati, S.Kep.,Ns yang pada pokoknya menerangkan :
Nama : ANDI BATARAWAN
Umur : 69 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Tanah Lemo;

Yang tersebut namanya di atas pada tanggal 26-05-2024 pukul 03.25 WITA benar telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, dengan *diagnosa M96.6 Fracture of bone following insertion of orthopaedic implant, joint prosthesis, or bone plate*;

Perbuatan Terdakwa RAHMAYANI Binti SYAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RAHMAYANI Binti SYAMSUDDIN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Ling. Tokambang Kel. Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang lain Luka Berat*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban A. BATARAWAN Bin ABD RAHMAN mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul plat kendaraan DD 3629 HG yang bergerak dari arah timur menuju arah barat lalu membelok kearah utara sedang dari arah Bira menuju arah Bulukumba Kota, sedang membelok kearah Lorong SMA 3 (tiga) dengan kecepatan kurang lebih 20 Km/Jam lalu Terdakwa muncul yang mengendarai sebuah sepeda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra plat kendaraan DD 4219 HS yang bergerak dengan laju kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam dari arah samping kanan kemudian menabrak samping kanan motor korban A. BATARAWAN, sehingga mengakibatkan korban A. BATARAWAN Bin ABD RAHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul plat kendaraan DD 3629 HG mengalami luka robek pada betis sebelah kanan yang dirawat di RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA selama 5 (lima) hari dan selanjutnya atas peristiwa tersebut korban A. BATARAWAN Bin ABD RAHMAN setelah dilakukan perawatan selama 5 (lima) hari korban meninggal dunia di RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban A. BATARAWAN Bin ABD RAHMAN, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/III/RSUD – BLK/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ILHAM KARIM yang pada pokoknya menerangkan :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

1. Riwayat perlukaan : nyeri dan luka *post hecting* 1 kali pada betis sebelah kanan dialami sejak pukul 10.00 WITA akibat kecelakaan lalu lintas ganda, tidak pusing, tidak muntah, dan tidak ada riwayat pingsan;
2. Keadaan umum : sakit sedang
 - a) Kesadaran : *compos mentis* (sadar penuh);
 - b) Nadi : delapan puluh kali per menit;
 - c) Frekuensi napas : dua puluh kali per menit;
 - d) Tekanan darah : seratus tiga puluh sembilan per delapan puluh dua millimeter air raksa;
 - e) Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat *celcius*;
3. Pemeriksaan Fisik :
 - a. Daerah kaki : luka *post hecting* 1 kali pada betis sebelah kanan;
4. Pada pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium darah berupa darah rutin, GDS, CT/BT, Ur, Cr, golongan darah, GOT, GPT, serta dilakukan pemeriksaan radiologi berupa Foto Cruris Dextra AP dan Lateral. Dan dari hasil foto, *Cruris Dextra AP* dan *Lateral* didapatkan adanya *fraktur komplrit 1/3 distal os tibia* dan *fraktur segmental 1/3 distal os fibula dextra*;
5. Pengobatan dan tindakan : Pada pasien terpasang infus dari PKM, guyur RL 500 cc, dan pemberian obat suntik kemudian pasien rawat inap di rumah sakit;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka *post hecting* satu kali pada betis sebelah kanan. Luka ini sesuai dengan karakteris luka akibat trauma benda tumpul;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Perbuatan Terdakwa RAHMAYANI Binti SYAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RAHMAYANI Binti SYAMSUDDIN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Ling. Tokambang Kel. Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"Setiap Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Menfakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban A. BATARAWAN Bin ABD RAHMAN mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul plat kendaraan DD 3629 HG yang bergerak dari arah timur menuju arah barat lalu membelok kearah utara sedang dari arah Bira menuju arah Bulukumba Kota, sedang membelok kearah Lorong SMA 3 (tiga) dengan kecepatan kurang lebih 20 Km/Jam lalu Terdakwa muncul yang mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra plat kendaraan DD 4219 HS yang bergerak dengan laju kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam dari arah samping kanan kemudian menabrak samping kanan motor korban A. BATARAWAN, sehingga mengakibatkan korban A. BATARAWAN Bin ABD RAHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul plat kendaraan DD 3629 HG mengalami luka robek pada betis sebelah kanan yang dirawat di RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA selama 5 (lima) hari dan selanjutnya atas peristiwa tersebut korban A. BATARAWAN Bin ABD RAHMAN setelah dilakukan perawatan selama 5 (lima) hari korban meninggal dunia di RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban A. BATARAWAN Bin ABD RAHMAN, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/III/RSUD – BLK/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ILHAM KARIM yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Fisik :

1. Riwayat perlukaan: nyeri dan luka *post hecting* 1 kali pada betis sebelah kanan dialami sejak jam 10.00 akibat kecelakaan lalu lintas ganda, tidak pusing, tidak muntah, dan tidak ada riwayat pingsan;
2. Keadaan umum : sakit sedang;
 - a) Kesadaran : *compos mentis* (sadar penuh);
 - b) Nadi : delapan puluh kali per menit;
 - c) Frekuensi napas : dua puluh kali per menit;
 - d) Tekanan darah : seratus tiga puluh sembilan per delapan puluh dua millimeter air raksa;
 - e) Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat *celcius*;
3. Pemeriksaan Fisik
Daerah kaki : luka *post hecting* 1 kali pada betis sebelah kanan
4. Pada pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium darah berupa darah rutin, GDS, CT/BT, Ur, Cr, golongan darah, GOT, GPT, serta dilakukan pemeriksaan radiologi berupa *Foto Cruris Dextra AP* dan *Lateral*. Dan dari hasil *foto Cruris Dextra AP* dan *Lateral* didapatkan adanya *fraktur komplrit 1/3 distal os tibia* dan *fraktur segmental 1/3 distal os fibula dextra*;
5. Pengobatan dan tindakan : Pada pasien terpasang infus dari PKM, guyur RL 500 cc, dan pemberian obat suntik kemudian pasien rawat inap di rumah sakit;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka *post hecting* satu kali pada betis sebelah kanan. Luka ini sesuai dengan karakteris luka akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa RAHMAYANI Binti SYAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andi Aswan, S.Sos. Bin Andi Batarawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai oleh orang tua saksi yaitu korban Andi Batarawan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di perempatan jalan di Lingkungan Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut info yang Saksi dengar bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan bergerak dari arah timur ke barat atau dari arah poros Bira menuju Bulukumba Kota lalu membelok ke arah kanan atau ke lorong SMA 3 Bonto Bahari namun ditabrak dari arah samping kanan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang bergerak dari arah yang sama atau dari arah timur ke barat dengan laju kecepatan tinggi;
 - Bahwa korban Andi Batarawan awalnya dirawat di Puskesmas Bonto Bahari lalu dirujuk ke RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba dan tiba di RSUD sekitar pukul 11.30 WITA;
 - Bahwa kondisi korban Andi Batarawan mengalami luka robek pada jari manis kaki sebelah kanan, luka robek dan patah tulang pada betis sebelah kanan dan luka lecet pada sekitar betis sebelah kanan, pada saat masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, namun setelah dioperasi dan menjalani perawatan selama 5 (lima) hari korban Andi Batarawan dinyatakan meninggal dunia dalam perawatan;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan merupakan milik Saksi sebagaimana yang tertera di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor) tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian dengan keluarga Terdakwa serta Saksi juga tidak mengetahui apakah ada uang bela sungkawa dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban Andi Batarawan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi dr. A. Ilham Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami korban Andi Batarawan;
 - Bahwa pasien atas nama Andi Batarawan merupakan rujukan dari Puskesmas Bonto Bahari dan waktu itu pasien masuk di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.25 WITA;
 - Bahwa waktu itu kondisi pasien dalam keadaan normal (stabil) dan mengalami luka robek pada betis sebelah kanan sudah dijahit satu jahitan;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan awal pasien terhadap tanda vital normal mulai dari tekanan darah, nadi, suhu tubuh dalam batas normal termasuk kesadaran pasien (GCS15) dan dalam kondisi stabil pada saat di Unit Gawat Darurat (UGD) bahkan tidak akan dilakukan operasi oleh ahli bedah tulang jika kondisi pasien tidak stabil, sehingga pada tanggal 25 Mei 2024

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Rekam Medik pasien rencana akan dipulangkan dengan kondisi sudah membaik oleh dokter yang merawat;

- Bahwa mengenai hasil Visum Et Repertum yaitu luka robek pada betis sebelah kanan yang sudah dijahit satu jahitan di Puskesmas Bonto Bahari di sertai nyeri pada saat digerakkan dan ada pembekakan pada betis sebelah kanan;

- Bahwa korban Andi Batarawan telah meninggal dunia setelah dirawat di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Abd Aziz Bin Andi Muh Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang

- dikendarai oleh korban Andi Batarawan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar

- pukul 10.30 WITA di perempatan jalan di Lingkungan Tokambang

- Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana arah dari kedua kendaraan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan kedua kendaraan tersebut;

- Bahwa bahwa tidak mengetahui titik tabraknya kedua kendaraan

- tersebut, Saksi cuma melihat posisi kedua kendaraan setelah tabrakan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada dalam kolong

- rumah Saksi sedang duduk yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh)

- meter dari tempat kejadian, Saksi mengetahui bahwa ada kecelakaan lalu lintas pada saat Saksi mendengar benturan kendaraan sehingga Saksi

- pergi ke jalan dan melihat 2 (dua) buah sepeda motor dan 2 (dua) orang

- pengendaranya yang sudah terjatuh dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa ada yang mengalami luka yaitu korban Andi Batarawan dimana

- Saksi sempat menolong korban Andi Batarawan untuk dibawa ke

- Puskesmas Bonto Bahari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerusakan kedua kendaraan tersebut;

- Bahwa tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan di sekitar tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk;

- Bahwa keadaan jalanan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut adalah jalanan lurus, rata, perempatan jalan dan beraspal, cuaca cerah di

- sianghari dan arus lalu lintas sepi;

- Bahwa luka dari korban Andi Batarawan yang saksi lihat yaitu luka

- robek pada betis sebelah kanan, sedangkan Terdakwa yang saksi liat tidak

- mengalami luka-luka;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di perempatan jalan di Lingkungan Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan;
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan dari arah timur ke barat menuju arah Bulukumba Kota;
- Bahwa di lokasi kejadian sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan yang berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, tiba-tiba berbelok ke sebelah kanan kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh dan korban Andi Batarawan mengalami luka robek pada betis sebelah kanan dan selanjutnya korban Andi Batarawan dirawat di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba dan beberapa hari kemudian korban Andi Batarawan meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan bergerak dari arah timur menuju arah barat atau dari arah poros Bira menuju poros Bulukumba kota hendak berbelok ke arah kanan atau menuju arah utara tanpa menyalakan lampu sein sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak dari arah yang sama dari arah timur menuju arah barat atau dari arah poros Bira menuju arah poros Bulukumba Kota sehingga menabrak depan samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan;
- Bahwa titik tabrakannya terjadi pada jalur sebelah kiri dekat pertengahan jalan apabila dari arah timur menuju arah barat atau dari poros Bira menuju poros Bulukumba Kota;
- Bahwa ban depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak ban depan samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman begitupun Terdakwa juga tidak sempat menghindari agar tidak terjadi kecelakaan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat terseret ikut sepeda motor sejauh 2 (dua) meter sedangkan korban Andi Batarawan tidak terseret maupun terlempar tetapi terjatuh;
- Bahwa tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan di sekitar tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa dan korban Andi Batarawan tidak memakai helm.
- Bahwa keadaan jalanan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut adalah jalanan lurus perempatan dan beraspal, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa keluarga Terdakwa mendatangi korban Andi Batarawan dan memberikan uang duka;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Andi Batarawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Andi Rima Sulastri dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di perempatan jalan di Lingkungan Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yang mengakibatkan orang tua saksi yaitu korban Andi Batarawan meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan uang bela sungkawa kepada keluarga korban;
 - Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah adanya perdamaian sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa keluarga korban menganggap kecelakaan lalu lintas ini merupakan suatu takdir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 3629 HG;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/III/RSUD – BLK/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ILHAM KARIM yang pada pokoknya menerangkan :
Hasil Pemeriksaan Fisik :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Riwayat perlukaan: nyeri dan luka post hecing 1 kali pada betis sebelah kanan dialami sejak jam 10.00 akibat kecelakaan lalu lintas ganda, tidak pusing, tidak muntah, dan tidak ada riwayat pingsan;
2. Keadaan umum : sakit sedang;
 - a) Kesadaran : *compos mentis* (sadar penuh);
 - b) Nadi : delapan puluh kali per menit;
 - c) Frekuensi napas : dua puluh kali per menit;
 - d) Tekanan darah : seratus tiga puluh sembilan per delapan puluh dua millimeter air raksa;
 - e) Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat *celcius*;
3. Pemeriksaan Fisik
 - a. daerah kaki : luka *post hecing* 1 kali pada betis sebelah kanan;
4. Pada pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium darah berupa darah rutin, GDS, CT/BT, Ur, Cr, golongan darah, GOT, GPT, serta dilakukan pemeriksaan radiologi berupa *Foto Cruris Dextra AP* dan *Lateral*. Dan dari hasil foto, *Cruris Dextra AP* dan *Lateral* didapatkan adanya *fraktur komplrit 1/3 distal os tibia dan fraktur segmental 1/3 distal os fibula dextra*;
5. Pengobatan dan tindakan : Pada pasien terpasang infus dari PKM, guyur RL 500 cc, dan pemberian obat suntik kemudian pasien rawat inap di rumah sakit;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka *post hecing* satu kali pada betis sebelah kanan. Luka ini sesuai dengan karakteris luka akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/32/RSUD-BLK/2024 yang dikeluarkan RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA yang ditandatangani oleh dr. Sufandi Fahmi dan kepala Ruangan/Perawatan Hj. Hendrawati, S.Kep.,Ns yang pada pokoknya menerangkan :

Nama : ANDI BATARAWAN
Umur : 69 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Tanah Lemo;

Yang tersebut namanya di atas pada tanggal 26-05-2024 pukul 03.25 WITA benar telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, dengan *diagnosa M96.6 Fracture of bone following insertion of orthopaedic implant, joint prosthesis, or bone plate*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 3629 HG yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan dengan sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di perempatan jalan di Lingkungan Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan bergerak dari arah timur ke barat atau dari arah poros Bira menuju Bulukumba Kota lalu membelok ke arah kanan atau ke lorong SMA 3 Bonto Bahari namun ditabrak dari arah samping kanan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang bergerak dari arah yang sama atau dari arah timur ke barat;
- Bahwa ban depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak ban depan samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman begitupun Terdakwa juga tidak sempat menghindari agar tidak terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa sempat terseret ikut sepeda motor sejauh 2 (dua) meter sedangkan korban Andi Batarawan tidak terseret maupun terlempar tetapi terjatuh;
- Bahwa tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan di sekitar tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa keadaan jalanan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut adalah jalanan lurus perempatan dan beraspal, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa kondisi korban Andi Batarawan mengalami luka robek pada jari manis kaki sebelah kanan, luka robek dan patah tulang pada betis sebelah kanan dan luka lecet pada sekitar betis sebelah kanan, lalu dibawa ke Puskesmas Bonto Bahari, selanjutnya dibawa ke RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba untuk menjalani operasi dan setelah menjalani perawatan selama 5 (lima) hari korban Andi Batarawan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/III/RSUD – BLK/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ILHAM KARIM yang pada pokoknya menerangkan :
Hasil Pemeriksaan Fisik :
 1. Riwayat perlukaan: nyeri dan luka post hecing 1 kali pada betis sebelah kanan dialami sejak jam 10.00 akibat kecelakaan lalu lintas ganda, tidak pusing, tidak muntah, dan tidak ada riwayat pingsan;
 2. Keadaan umum : sakit sedang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kesadaran : *compos mentis* (sadar penuh);
b) Nadi : delapan puluh kali per menit;
c) Frekuensi napas : dua puluh kali per menit;
d) Tekanan darah : seratus tiga puluh sembilan per delapan puluh
dua millimeter air raksa;
e) Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat *celcius*;
3. Pemeriksaan Fisik
a. daerah kaki : luka *post hecting* 1 kali pada betis sebelah
kanan;
4. Pada pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium darah berupa darah
rutin, GDS, CT/BT, Ur, Cr, golongan darah, GOT, GPT, serta dilakukan
pemeriksaan radiologi berupa *Foto Cruris Dextra AP* dan *Leteral*. Dan dari
hasil foto, *Cruris Dextra AP* dan *Lateral* didapatkan adanya *fraktur komplrit*
1/3 distal os tibia dan fraktur segmental 1/3 distal os fibula dextra;
5. Pengobatan dan tindakan : Pada pasien terpasang infus dari PKM, guyur
RL 500 cc, dan pemberian obat suntik kemudian pasien rawat inap di
rumah sakit;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh delapan tahun ini
ditemukan luka *post hecting* satu kali pada betis sebelah kanan. Luka ini
sesuai dengan karakteris luka akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :
440/32/RSUD-BLK/2024 yang dikeluarkan RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG
RADJA yang ditandatangani oleh dr. Sufandi Fahmi dan kepala
Ruangan/Perawatan Hj. Hendrawati, S.Kep.,Ns yang pada pokoknya
menerangkan :

Nama : ANDI BATARAWAN

Umur : 69 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Tanah Lemo;

Yang tersebut namanya di atas pada tanggal 26-05-2024 pukul 03.25 WITA
benar telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan
Daeng Radja, dengan *diagnosa M96.6 Fracture of bone following insertion of*
orthopaedic implant, joint prosthesis, or bone plate;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rahmayani Binti Syamsuddin yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya;

Menimbang, bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan / atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung;

Menimbang, bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Mrenimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 3629 HG yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan dengan sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di perempatan jalan di Lingkungan Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan bergerak dari arah timur ke barat atau dari arah poros Bira menuju Bulukumba Kota lalu membelok kearah kanan atau ke lorong SMA 3 Bonto Bahari namun ditabrak dari arah samping kanan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang bergerak dari arah yang sama atau dari arah timur ke barat;
- Bahwa ban depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak ban depan samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman begitupun Terdakwa juga tidak sempat menghindari agar tidak terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa sempat terseret ikut sepeda motor sejauh 2 (dua) meter sedangkan korban Andi Batarawan tidak terseret maupun terlempar tetapi terjatuh;
- Bahwa tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan di sekitar tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa keadaan jalanan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut adalah jalanan lurus perempatan dan beraspal, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas sepi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban Andi Batarawan mengalami luka robek pada jari manis kaki sebelah kanan, luka robek dan patah tulang pada betis sebelah kanan dan luka lecet pada sekitar betis sebelah kanan, lalu dibawa ke Puskesmas Bonto Bahari, selanjutnya dibawa ke RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba untuk menjalani operasi dan setelah menjalani perawatan selama 5 (lima) hari korban Andi Batarawan dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/III/RSUD – BLK/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ILHAM KARIM yang pada pokoknya menerangkan :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

1. Riwayat perlukaan: nyeri dan luka post hecing 1 kali pada betis sebelah kanan dialami sejak jam 10.00 akibat kecelakaan lalu lintas ganda, tidak pusing, tidak muntah, dan tidak ada riwayat pingsan;
2. Keadaan umum : sakit sedang;
 - a) Kesadaran : *compos mentis* (sadar penuh);
 - b) Nadi : delapan puluh kali per menit;
 - c) Frekuensi napas : dua puluh kali per menit;
 - d) Tekanan darah : seratus tiga puluh sembilan per delapan puluh dua millimeter air raksa;
 - e) Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat *celcius*;
3. Pemeriksaan Fisik
 - a. daerah kaki : luka *post hecing* 1 kali pada betis sebelah kanan;
4. Pada pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium darah berupa darah rutin, GDS, CT/BT, Ur, Cr, golongan darah, GOT, GPT, serta dilakukan pemeriksaan radiologi berupa *Foto Cruris Dextra AP* dan *Lateral*. Dan dari hasil foto, *Cruris Dextra AP* dan *Lateral* didapatkan adanya *fraktur komplrit 1/3 distal os tibia dan fraktur segmental 1/3 distal os fibula dextra*;
5. Pengobatan dan tindakan : Pada pasien terpasang infus dari PKM, guyur RL 500 cc, dan pemberian obat suntik kemudian pasien rawat inap di rumah sakit;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka *post hecing* satu kali pada betis sebelah kanan. Luka ini sesuai dengan karakteris luka akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/32/RSUD-BLK/2024 yang dikeluarkan RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA yang ditandatangani oleh dr. Sufandi Fahmi dan kepala

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruangan/Perawatan Hj. Hendrawati, S.Kep.,Ns yang pada pokoknya menerangkan :

Nama : ANDI BATARAWAN

Umur : 69 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Tanah Lemo;

Yang tersebut namanya di atas pada tanggal 26-05-2024 pukul 03.25 WITA benar telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, dengan *diagnosa M96.6 Fracture of bone following insertion of orthopaedic implant, joint prosthesis, or bone plate*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut diatas bahwa telah Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS dari arah timur ke barat atau dari arah poros Bira menuju Bulukumba Kota pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, dimana pada saat mengemudikan kendaraan bermotor tersebut sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 3629 HG yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan yang berada di depan sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS yang dikendarai oleh Terdakwa yang bergerak dari arah yang sama atau dari arah timur ke barat di perempatan jalan di Lingkungan Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba pada saat sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 3629 HG yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan berbelok ke sebelah kanan ke lorong SMA 3 Bonto Bahari sehingga sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 3629 HG yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan terjatuh sedangkan Terdakwa sempat terseret ikut sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS yang dikendarai oleh Terdakwa sejauh 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa peristiwa sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 3629 HG yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas karena terjadi di perempatan jalan di Lingkungan Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yang merupakan jalanan umum yang biasa dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor;

Mneimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yakni pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS karena pada saat sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 3629 HG yang dikendarai oleh korban Andi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batarawan yang berada di depan sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS yang dikendarai oleh Terdakwa yang bergerak dari arah yang sama atau dari arah timur ke barat berbelok ke arah kanan ke lorong SMA 3 Bonto Bahari Terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motor yang dikendarainya atau berupaya menghindari agar sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS yang dikendarai oleh Terdakwa tidak menabrak sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 3629 HG yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan padahal situasi lalu lintas sepi dan cuaca cerah pada pagi hari, seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor apalagi lokasi kejadian merupakan perempatan jalan yang memungkinkan sewaktu-waktu ada kendaraan bermotor lainnya berbelok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA antara sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 3629 HG yang dikendarai oleh korban Andi Batarawan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di perempatan jalan di Lingkungan Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba membuat korban Andi Batarawan mengalami mengalami luka robek pada jari manis kaki sebelah kanan, luka robek dan patah tulang pada betis sebelah kanan dan luka lecet pada sekitar betis sebelah kanan dan menjalani operasi atas lukanya tersebut serta setelah 5 (lima) hari perawatan yaitu pada tanggal tanggal 26 Mei 2024 korban Andi Batarawan meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba Nomor : 440/III/RSUD – BLK/2024 tanggal 22 Mei 2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/32/RSUD-BLK/2024 yang dikeluarkan RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan memohon supaya diberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai permohonan tersebut sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian permohonan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 3629 HG yang dipergunakan oleh korban pada saat kecelakaan lalu lintas, maka dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Andi Aswan, S.Sos. Bin Andi Batarawan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DD 4219 HS yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Keluarga korban kehilangan korban untuk selama-lamanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang berusia 1 (satu) tahun yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa;
- Telah ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmayani Binti Syamsuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor
Yamaha Mio Soul DD 3629 HG;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Andi Aswan, S.Sos. Bin Andi Batarawan;

- 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Supra DD 4219 HS;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H.,M.H. dan Andi Muh Amin A.R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Harmawati, S.H.